

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Jl. Teuku Umar No.10, Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh 23511 08116856566

sabang.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR

WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas II TPI

Layanan Percepatan Paspor Pada Hari Yang Sama

No. SK : W.1.IMI.IMI.3-62-GR.01.01 Tahun 2023

Persyaratan

1. Kartu Tanda Penduduk (*wajib e-KTP atau surat perekaman e-KTP)
2. Kartu Keluarga (KK)
3. Akte Kelahiran, Ijazah, Surat Nikah, Akte Nikah bagi yang telah menikah dan atau surat baptis (*bisa dipilih salah satu saja, pilih dokumen yang mencantumkan : nama, tanggal lahir,tempat lahir dan nama orang tua)
4. Surat penetapan ganti nama dari pejabat yang berwenang bagi yang telah mengganti nama
5. Surat Kewarganegaraan Indonesia bagi Orang Asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang


Jl. Teuku Umar No.10, Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh 23511 08116856566

sabang.imigrasi.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas II TPI



Image not found or type unknown



1. Layanan percepatan paspor pada hari yang sama diajukan paling lambat pukul 12.00 setiap harinya, dan ketersediaan kuota setiap harinya
2. Sebelum datang Ke Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang, pemohon terlebih dahulu mendaftarkan melalui aplikasi M-Paspor yang bisa di jalankan di Android, IOS a.Setelah mendapatkan antrian, pemohon datang ke kantor imigrasi sesuai dengan tanggal yang telah dipilih sendiri kemudian melapor ke customer care untuk check in, memeriksa kelengkapan berkas serta mengisi formulir.
3. Melalui proses penginputan data dan Wawancara
4. Melalui proses pengambilan biometrik
5. Resi pembayaran telah diterima dan segera membayar di bank atau kantor pos terdekat. Paspor selesai 1 hari yang sama setelah dilakukan pembayaran sebelum pukul 12.00.
6. Pengambilan paspor dengan membawa bukti identitas diri

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Jl. Teuku Umar No.10, Kuta Ateueh, Sukakarya, Kota Sabang, Aceh 23511 08116856566

sabang.imigrasi.go.id



Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANTOR
WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI ACEH / Kantor Imigrasi Kelas II TPI
Sabang

1 Hari kerja

Biaya / Tarif

1000000

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Warga Negara Indonesia

Pengaduan Layanan

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sabang

Jl. Teuku Umar, No. 10, Kelurahan Kota Atas, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang

HP. /WA : 08116856566

email : imigrasi.sabang@gmail.com

IG : @imigrasisabang

Twitter : @imigrasisabang